

LAPORAN PERJALANAN DINAS

A. DASAR

Dasar perjalanan dinas :

1. Surat Tugas No : 900 / 102 / PJ, D / DPRD / III / 2020

B. YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS

Dalam perjalanan dinas ini yang melaksanakan perjalanan dinas adalah :

1. Nama : BASRI M.
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
2. Nama : BUDI SANTOSO, ST., M.Si
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
3. Nama : SRI NORDIANTI
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
4. Nama : EVA SANJAYA
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
5. Nama : RAHMADI, SE
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
6. Nama : SABILAR RUSDI
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
7. Nama : ASPIANA
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
8. Nama : H. LAMALUDDIN
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
9. Nama : UMAR
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER

C. TUJUAN PERJALANAN DINAS

Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser ke UPT TAHURA Sultan Adam Mandiangin Kab. Banjar dan DPRD Kab. Banjar.

D. Waktu dan Tempat

1. Tujuan : 1. Kantor UPT TAHURA Sultan Adam Mandiangin KalSel
2. Kantor DPRD Kab. Banjar KalSel
2. Waktu Perjalanan : 4 (Empat) Hari
3. Berangkat Tanggal : 18 Maret 2020
4. Kembali Tanggal : 21 Maret 2020

UPT TAHURA Sultan Adam Mandiangin

Hari Kamis, Tanggal 19 Maret 2020 Rombongan Panitia Khusus (PANSUS) Raperda III DPRD Kab. Paser melakukan kunjungan ke UPT TAHURA Sultan Adam Mandiangin dalam rangka Study Orientasi terkait Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA).

Dalam agenda ini Ketua Pansus Raperda III Basri M, Wakil Ketua Pansus Raperda III Budi Santoso, ST., M.Si, Sekretaris Pansus Raperda III Sri Nordinanti beserta Anggota Pansus Raperda III yaitu Eva Sanjaya, Rahmadi, SE, Sabllar Rusdi, Asplana, H. Lamaluddin, dan Umar diterima oleh Kepala Sub Tata Usaha UPT TAHURA Sultan Adam Mandiangin Heru Wibowo, SP beserta Staf UPT.

Di awal pertemuan yang dipimpin Ketua Pansus Raperda III Basri M menyampaikan maksud dan Tujuan kunjungan ini untuk menggali informasi sebagai masukan agar nantinya menjadi bahan referensi dalam membuat PERDA mengenai Pengelolaan TAHURA yang ada di Kabupaten Paser yaitu TAHURA Lati Petangis.

Heru Wibowo menjelaskan bahwa untuk diketahui TAHURA Sultan Adam mempunyai luasan sekitar 112.000 Hektar yang mana terletak diantara dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

Penetapan TAHURA Sultan Adam ini berdasarkan Keppres RI No. 52 Tahun 1989 tanggal 18 Oktober 1989 yang terdiri dari beberapa kawasan yaitu Hutan Lindung Riam Kanan seluas lebih kurang 55.000 Ha, Kawasan Kinain Buak seluas lebih kurang 13.000 Ha, Kawasan Suaka Margasatwa Pelaihari Martapura seluas lebih kurang 36.400 Ha dan Kawasan Hutan Pendidikan UNLAM (Universitas Lambung Mangkurat) seluas lebih kurang 2.000 Ha yang berlokasi di Mandiangin.

Untuk Potensi wisata alam yang berada di TAHURA Sultan Adam ini ada berupa Danau atau Waduk seluas lebih kurang 8.000 Ha dengan fungsi utama sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air selain itu juga waduk ini digunakan untuk kegiatan olahraga air. Lalu ada Pulau Pinus seluas lebih kurang 3 Ha yang terletak ditengah waduk atau danau ini. Selanjutnya ada Pulau Bukit Batas seluas lebih kurang 1 Ha, lalu di TAHURA Sultan Adam ini terdapat 4 (Empat) Air Terjun yaitu Air Terjun Surian, Air Terjun Batu Kumbang, Air Terjun Mandin dan Air Terjun Bagugur. Selanjutnya ada Bumi Perkemahan Awang Bangkal seluas lebih kurang 6 Ha dan Pusat Pengelola atau informasi di Mandiangin yang merupakan suatu komplek bangunan. Di lokasi ini pula pusat pengelolaan Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan UNLAM. Pada pengembangan selanjutnya kawasan ini

dikembangkan menjadi arboretum, penangkaran satwa, taman safari, kolam renang, taman burung, bumi perkemahan yang dilengkapi dengan souvenir shop.

Sedangkan untuk Retribusi Jasa Usaha pada TAHURA Sultan Adam mandiangin ini berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Taman Hutan Raya Sultan Adam Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Tutup Beliau.

DPRD Kabupaten Banjar

Hari Jum'at, Tanggal 20 Maret 2020 Rombongan Panitia Khusus (PANSUS) Raperda III DPRD Kab. Paser melakukan kunjungan ke Kantor DPRD Kabupaten Banjar dalam rangka Study Orientasi terkait Proses Pembahasan Raperda Retribusi.

Dalam agenda ini Ketua Pansus Raperda III Basri M, Wakil Ketua Pansus Raperda III Budi Santoso, ST., M.Si, Sekretaris Pansus Raperda III Sri Nordianti beserta Anggota Pansus Raperda III yaitu Eva Sanjaya, Rahmadi, SE, Sabilar Rusdi, Aspiana, H. Lamaluddin, dan Umar diterima oleh Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Bapak Muhammad Fahriansyah, SE., MM.

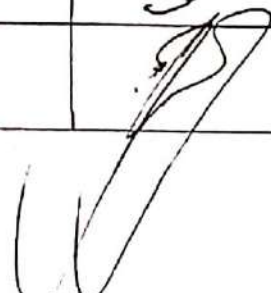
Di awal pertemuan yang dipimpin Ketua Pansus Raperda III Basri M menyampaikan maksud dan Tujuan kunjungan ini untuk menggali informasi sebagai masukan agar nantinya menjadi bahan referensi dalam membuat PERDA mengenai Retribusi.

Muhammad Fahriansyah menjelaskan bahwa dalam setiap proses pembahasan Raperda di DPRD Kabupaten Banjar yang pertama adalah Sebelum masuk ke dalam proses pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Raperda tersebut terlebih dahulu akan disampaikan langsung oleh Bupati dalam rapat Paripurna. Kemudian fraksi-fraksi partai politik akan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna dan penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi partai politik. Selanjutnya akan dilakukan proses pengambilan keputusan melalui Rapat Pimpinan Gabungan. (Rapimgab), bersama pimpinan fraksi-fraksi dan komisi bersama jajaran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) beserta eksekutif

Demikian Laporan perjalanan dinas kami buat untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 23 Maret 2020

Yang melaksanakan perjalanan dinas,

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Basri M	Anggota	
2.	Budi Santoso ST, M.Si	Anggota	
3.	Sri Nordianti	Anggota	
4.	Eva Sanjaya	Anggota	
5.	Rahmadi SE	Anggota	
6.	Sabilar Rusdi	Anggota	
7.	Aspiana	Anggota	
8.	H. Lamaludin	Anggota	
9.	Umar	Anggota	

**DOKUMENTASI KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA III
DPRD KAB. PASER KE KALIMANTAN SELATAN**



